

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPLN

2013

PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2013, BN RI NOMOR 300

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 2014**

ABSTRAKSI :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (3), ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 102 ayat (1), Pasal 149 ayat (2), Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 174, ayat (8), ayat (9), Pasal 175, Pasal 176 ayat (2), (3), (5), Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 192 UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawasli, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012,

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205).

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Persyaratan Anggota PPLN dan KPPSLN; Pembentukan dan Kedudukan; Tugas, Wewenang, dan Kewajiban; Keanggotaan; Tata Kerja, Panitia pemilihan luar negeri, Kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri; Anggaran; Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 15 Februari 2013.